

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA

RAWANG AIR PUTIH KECAMATAN SIAK KABUPATEN

SIAK SRI INDRAPURA

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana*

*Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



Disusun Oleh :

SELVI ELVINDRA PUTRI

155310267

PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2019



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : SELVI ELVINDRA PUTRI  
NPM : 155310267  
FAKULTAS : EKONOMI  
JURUSAN : AKUNTANSI-S1  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA  
PEMERINTAHAN DESA RAWANG AIR PUTIH  
KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA

**Disahkan Oleh:**

PEMBIMBING

**Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA**

**Mengetahui :**

DEKAN

KETUA PRODI AKUNTANSI S1

  
**Drs. H. Abrar, M.Si., AK., CA**

**Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., AK., CA**

## ABSTRAK

### ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA RAWANG AIR PUTIH KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA

**SELVI ELVINDRA PUTRI**  
**155310267**

Penelitian ini dilakukan di Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura yang bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pada Desa Rawang Air Putih sudah sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan membandingkan antara data yang di peroleh dari desa dengan berbagai teori yang ada.

Desa rawang air putih telah menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes menggunakan database Microsoft acces, aplikasi ini ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Aplikasi Siskeudes dikembangkan oleh pemerintah bersama Kementrian Dalam Negeri dan BPKP.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer mengenai proses penyusunan keuangan desa, pengesahan, pelaksanaan keuangan, pengawasan serta proses pengesahan perhitungan keuangan desa. Sedangkan data sekunder yaitu mengenai sejarah singkat pemerintah desa rawang air putih, tugas pokok dan visi misi, serta laporan keuangan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi keuangan pada desa rawang air putih kecamatan siak kabupaten siak belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa IAI-KASP Tahun 2015.

Kata kunci : Siskeudes

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF ACCOUNTING APPLICATIONS IN GOVERNMENT OF WHITE WATER RAWANG VILLAGE, SIAK DISTRICT SIAK SRI INDRAPURA

**SELVI ELVINDRA PUTRI**  
**155310267**

This research was conducted in Rawang Air Putih Village, Siak Subdistrict, Siak Sri Indrapura Regency which aims to find out whether the application of accounting in Rawang Air Putih Village was in accordance with the Financial Accounting Assistance Guidelines for IAI-KASP Village 2015. This study used a descriptive method by comparing data obtained from the village with a variety of existing theories.

Rawang Air Putih Village has compiled financial reports using the application of the village financial system (Siskeudes). The Siskeudes application uses a Microsoft Access database, this application is aimed at village government officials to facilitate village financial management from planning to reporting. The Siskeudes application was developed by the government together with the Ministry of Home Affairs and BPKP.

The types and sources of data used in this study are primary data regarding the process of village financial preparation, endorsement, financial implementation, supervision and the process of ratifying village financial calculations. While the secondary data is about the history of the village of Rawang Air Putih, the main tasks and vision and mission, as well as financial reports.

From the results of this study it can be concluded that the application of financial accounting in Desa Rawang Air Putih, Siak Subdistrict, Siak Regency is not fully in accordance with the 2015 IAI-KASP Village Financial Accounting Assistance Guidelines

Keywords: Siskeudes

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura “ penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Dalam penyusunan skripsi Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan peran semua pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si.,AK.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberi masukan kepada penulis hingga selesainya Skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang telah membantu pada proses perkuliahan sehingga penulis dapat melanjutkan dan menyelesaikan Skripsi ini.
4. Keluarga besar penulis bapak Alundra Putra, A.md dan mamak Eliyani dan Adikku Dhea Biayh Syifa dan Aldy Arif Rahman yang telah memberikan dukungan berupa semangat, doa, nasehat dan selalu bertanya perkembangan perkuliahan penulis hingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Kepala Desa, Bendahara Desa Rawang Air Putih yang memberikan pelayanan yang ramah dan mempermudah penulis dalam mengumpulkan Laporan Keuangan Desa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bg Supriadi.S.IP (Bg Tampuk) yang telah memberikan dukungan semangat dan membantu penulis dalam mendapatkan data dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman mahasiswa Angkatan 15 jurusan akuntansi S1 yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-temankuuu Arisa, delvia, dedek, Angga, Okta, Dini dan Rahma, anggota “Siak Raun-Raun” kuyy raun-raunn lagi dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi terima kasih atas saran, dorongan dan kesabaran dalam menghadapi penulis.
9. Temankuu Indah Apriana, S.Pd yang telah membantu dan memberikan dukungan.

Mudah-mudahan segala bantuan yang diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT Amin. penulis selaku peneliti menerima kritik dan saran berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Pekanbaru, Oktober 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABLE.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II    TELAHAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....</b>	<b>12</b>
A. Telaah Pustaka .....	12
1. Pengertian Akuntansi.....	12
2. Tujuan Akuntansi Keuangan .....	13
3. Dasar Akuntansi.....	14
4. Definisi Desa.....	15
5. Pemerintah Desa .....	17
6. Akuntansi Desa .....	19
7. Kekayaan Desa .....	20
8. Siklus Akuntansi Keuangan Desa.....	21
9. Laporan Keuangan Desa.....	30

10.	Pencatatan pada Pengelolaan Keuangan Desa.....	33
11.	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.....	35
B.	Hipotesis.....	38
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A.	Lokasi Penelitian.....	38
B.	Jenis Dan Sumber Data .....	38
C.	Teknik pengumpulan data.....	38
D.	Teknik Analisis data .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM DESA RAWANG AIR PUTIH.....</b>	<b>40</b>
A.	Gambaran Umum Desa Rawang Air Putih.....	40
B.	Struktur Organisasi Desa Rawang Air Putih .....	42
C.	Uraian Tugas Pemerintahan Desa Rawang Air putih .....	44
D.	Visi dan Misi Desa Rawang Air putih.....	46
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A.	Sistem Pencatatan dan Dasar Pencatatan Akuntansi.....	48
B.	Siklus Akuntansi.....	49
C.	Proses Penyusunan Laporan Keuangan.....	58
D.	Penyajian Laporan Keuangan .....	66
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A.	Kesimpulan .....	73
B.	Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Klarifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
Tabel IV.2	Klarifikasi Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	41
Tabel V.1	Buku Kas Umum.....	53
Tabel V.2	Buku Kas Pembantu Pajak.....	54
Tabel V.3	Buku Bank Desa.....	55
Tabel V.4	Buku Kas Pembantu Kegiatan .....	56
Tabel V.5	Perhitungan Aset Tetap.....	57
Tabel V.6	Beban Penyusutan Aset Tetap.....	58
Tabel V.7	Laporan Kekayaan Milik Desa.....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Siklus Akuntansi.....	21
Gambar II.2	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.....	28
Gambar II.3	Laporan Kekayaan Milik Desa.....	29
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura.....	43



## LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Kekayaan Milik Desa
- Lampiran 2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
- Lampiran 3 Laporan Realisasi Pelaksanaan
- Lampiran 4 Buku Pembantu Rincian Pendapatan
- Lampiran 5 Buku Bank Desa
- Lampiran 6 Data Inventaris Desa
- Lampiran 7 Buku Kas Pembantu Pajak
- Lampiran 8 Buku Kas Umum
- Lampiran 9 Buku Kas Pembantu Kegiatan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat, maka pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung dan program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan, karena desa salah satu wilayah yang domain dalam memajukan Indonesia serta peraturan di desa sesuai dengan kewenangannya untuk mendorong agar dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, diberikan

kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan penyusunan perencanaan pembangunan desa serta pelaksanaan secara mandiri. Pemerintah desa diharapkan secara mandiri untuk mengelola pemerintahan dan sumberdaya alam yang dimiliki oleh desa, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, perananan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai ketentuan perundangan yang telah ditetapkan, menurut UU No. 17 Tahun 2003, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah pemerintah berkewajiban membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang terdiri dari laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan/Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAP adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar

penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akuntansi desa sebagai suatu kegiatan pencatatan, penggolongan transaksi dan memproses data menjadi sebuah laporan keuangan yang berguna bagi pemakainya. Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. (Sujarweni v. Wiratna, 2015: 17).

Akuntansi desa menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi tertentu. Ada beberapa sistem pencatatan yang digunakan, yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Begitu sebaliknya dasar basis akuntansi merupakan salah satu asumsi yang penting dalam akuntansi. Hal ini disebabkan karena asumsi ini menentukan kapan pencatatan suatu transaksi akan dilakukan.

Menurut PP 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Standar akuntansi untuk akuntansi desa adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual. Akuntansi pemerintah harus mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan

keuangan tidak hanya kepada pihak internal pemerintah, tetapi kepada masyarakat. Sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 mengenai kebijakan akuntansi desa dalam penyajian laporan keuangan. Saat ini setiap desa diberikan kebebasan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang nantinya dibuat oleh pemerintah desa dan menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman menyusun anggaran pada tahun selanjutnya.

Akuntansi Pemerintahan tidak berbeda dengan Akuntansi Umum. Akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi yaitu analisis transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, dan laporan keuangan.

Saat ini desa sudah tidak membuat laporan secara manual tetapi sudah ada sistem yang membantu mempermudah pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dalam penyusunan laporan keuangan. Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Pemerintah mengembangkan siskeudes ialah untuk membantu pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan lebih baik. Aplikasi system keuangan desa (Siskeudes) mulai diterapkan sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP Sulawesi Barat pada bulan Mei tahun 2015. Aplikasi ini di implementasikan secara perdana di Pemerintahan Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. Aplikasi Siskeudes mengacu pada Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis akhir dari Aplikasi Siskeudes yaitu Rilis V1.0.R1.06. aplikasi ini diberlakukan sampai dengan penyusunan Laporan APBDes Tahun Anggaran 2018.

Aplikasi Siskeudes menggunakan database *Microsoft acces* sehingga lebih *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi. Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Prosedur penggunaan aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan Aplikasi siskeudes kepada Kemendagri atau perwakilan BPKP, Tujuan agar dikoordinasi oleh Pemerintah Daerah dan dapat diterapkan pada seluruh desa yang bersangkutan.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah-masalah yang terjadi dilapangan, masalah mengenai teknis jaringan internet. Hal ini diperkuat dalam rri.co.id, yaitu :

Di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Timur tidak ada jaringan internet yang menjadi kendala dalam pengaplikasian Siskeudes, karena harus menggunakan jaringan internet, untuk saat ini pemerintah Desa Pusian harus membuat laporan keuangan secara manual yang kemudian nanti nya akan di input dengan cara harus ke kantor Bupati di Lolak.

Selain masalah jaringan internet , terdapat masalah lain yakni masalah sumber daya manusia serta kendala dalam memasukkan data. Hal ini juga menghambat perencanaan keuangan desa. Sistem keuangan desa memang dinilai efektif namun cukup menyulitkan dan juga minim pelatihan mengenai sistem keuangan desa.



Penelitian terdahulu tentang Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa dilakukan oleh Mona Lestari (2013) di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan kesimpulan bahwa (a). Dalam penerimaan dan pengeluaran kas belum melakukan pemisahan pencatatan antara penerimaan dan pengeluaran kas. (b) Tidak membuat jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. (c) Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu masih menggunakan basis kas yaitu bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas, apabila transaksi belum mengakibatkan perubahan pada kas berarti transaksi tersebut belum dicatat. (d) Penerapan akuntansi keuangan Desa Tanjung Balam belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karena dalam laporan keuangan Desa Tanjung Balam hanya membuat laporan realisasi anggaran sedangkan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan belum disajikan.

Sedangkan penelitian tentang Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa dilakukan oleh Indriyani (2018) di Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan kesimpulan bahwa (a) Akuntansi pada pemerintahan desa tidak berorientasi terhadap laba (non profit), pelayanan semata-mata untuk kepentingan rakyat. (b) Dalam buku kas umum pada Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura tidak membuat jurnal umum. (c) Dalam buku kas umum, Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura tidak melakukan pemosting jurnal umum ke dalam buku besar yang berfungsi untuk meringkas

semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum. (d) Dalam Laporan Kekayaan Milik Kampung Buana Makmur tidak melakukan penyusutan terhadap asset tetap. (e) Penerapan akuntansi pada Pemerintahan Desa Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Desa Rawang Air Putih merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Saat ini desa Rawang Air Putih tidak lagi membuat laporan keuangan secara manual tetapi sudah ada sistem yang mempermudah dalam mengelola keuangan desa dengan menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDES).

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan beberapa masalah yaitu masalah pertama berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bendahara Desa Rawang Air Putih terdapat masalah jaringan internet sehingga sering mengalami error dan minimnya pengetahuan perangkat desa dalam penggunaan aplikasi Siskeudes.

Prosedur pencatatan transaksi pada Desa Rawang Air Putih adalah sebagai berikut. Bendahara desa melakukan pembukuan bukti transaksi yang ada kedalam Buku Kas Umum (Lampiran 8), Buku Kas Pembantu kegiatan (Lampiran 9), Buku Pembantu Pajak (Lampiran 7) dan Buku Bank desa (Lampiran 5). Buku Kas umum digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai. Kemudian untuk mencatat pendapatan dicatat tersendiri pada Buku Pembantu Rincian Pendapatan (Lampiran 4). Selanjutnya bendahara desa

Rawang Air Putih membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lampiran 2), Laporan Realisasi Pelaksanaan (Lampiran 3), dan Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1).

Masalah kedua Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura telah membuat laporan keuangan desa. Akan tetapi desa belum menyajikan Neraca Saldo dan Neraca Lajur. Selain itu desa Rawang Air Putih tidak melakukan penyusutan terhadap Asset Tetap dapat dilihat pada akun akumulasi penyusutan Asset Tetap seperti peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi bersaldo Rp. 0,00. Dapat dilihat dalam Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) Tahun 2017 dan 2018. Selain itu, dalam Laporan Kekayaan Milik Desa saldo Tahun 2016 tidak menyajikan anggaran dengan tahun sebelumnya.

Masalah selanjutnya desa tidak melakukan penyesuaian untuk persediaan benda pos dan matrai, alat tulis kantor, blangko dan barang cetakan, alat-alat kebersihan/bahan pembersih, bahan/ material, persediaan barang untuk dihibahkan kepada masyarakat. Selain itu, Asset Lancar Tahun 2016 bersaldo Rp. 0,00. Dapat dilihat dalam Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1)

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “ **Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura** “

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yang penulis ambil adalah sebagai berikut :

**“Apakah Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura Telah Sesuai Dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP 2015”.**

## C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang diatas Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Akuntansi pada Pemerintahan Desa Rawang Air Putih telah sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP 2015.

### 2. Manfaat penelitian

- a. Menambah wawasan penulis khususnya untuk bidang ilmu akuntansi secara umum dan bidang akuntansi keuangan daerah/desa pada khususnya, dimana penulis dapat melihat secara langsung praktek akuntansi desa yang diterapkan di Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak
- b. Bagian Desa Rawang Air Putih hasil penelitian ini merupakan yang dapat digunakan untuk perbaikan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntansi keuangan pada desa

- c. Menjadikan bahan acuan bagi pihak lain serta dapat di jadikan sebagai referensi dalam penelitian yang sama.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk melihat secara menyeluruh mengenai penulisan ini agar dapat dilambangkan dengan kerangka proposal, penulis mencoba menguraikan pokok-pokok yang ada pada masing-masing item atau bab seperti dibawah ini :

- BAB I** : Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
- BAB II** : Berisikan landasan teori yang menguraikan secara detail mengenai pengertian akuntansi, tujuan-tujuan akuntansi, pencatatan akuntansi, dasar akuntansi, siklus akuntansi, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, serta hipotesis.
- BAB III** : Berisikan metode penelitian yang menjelaskan lokasi penelitian, Jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisa data.
- BAB IV** : Berisikan tentang gambaran umum desa yang diteliti, struktur organisasi dan tugas pemerintah desa.
- BAB V** : Berisikan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan pada desa yakni tentang sistem pencatatan dan dasar pencatatan transaksi, Siklus Akuntansi Desa, proses penyusunan laporan keuangan, penyajian Laporan Keuangan.

BAB VI : Berisikan kesimpulan dan saran-saran dari semua hasil Penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### A. TELAAH PUSTAKA

##### 1. Pengertian Akuntansi

Menurut *American Institute Of Certified Public Accountants* yang dikutip oleh Ahmed Riahi, Belkaoui (2011:50)

“Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian di antaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya”. Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa, yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, agar dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan dapat menetapkan pilihan-pilihan yang logis diantara berbagai alternatif.

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

“Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan”.

Menurut James M. Reeve dkk (2014:9) mendefinisikan Akuntansi sebagai berikut :

Akuntansi dapat diartikan sebagai suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi keuangan.

Praktek akuntansi mengacu terhadap standar aturan-aturan tertentu yang dimuat didalam PSAK, IAI menjadi standar utama untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu standar keuangan yang berisi tentang konsep atau prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk mengatur bagaimana mengukur nilai, mengelola dan mengkomunikasikan informasi akuntansi, prinsip akuntansi yang berlaku umum juga berisi tentang konsep dan metode yang menunjukkan bagaimana cara yang tepat untuk menghasilkan informasi akuntansi.

Berdasarkan pengertian akuntansi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokkan dan pengikhtisaran yang tujuannya menyajikan informasi keuangan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan

## **2. Tujuan Akuntansi Keuangan**

Menurut *American Accounting Assosiating dalam Glynn* (Mardiasmo, 2002: 14) menyatakan tujuan akuntansi keuangan adalah :

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi.



- b. Memberikan informasi yang memungkinkan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

### 3. Dasar Akuntansi

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012: 5-55) dasar akuntansi terbagi empat yaitu :

- a. “Basis Kas ( Cash Basis )  
Basis kas, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, menetapkan pengakuan pencatatan Transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.
- b. Basis Akrual (Acrual Basis)  
Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar ).
- c. Basis Kas Modifikasian (Modified Cash Basis)  
Basis kas modifikasian mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.
- d. Basis akrual Modifikasian (Modified Acrual Basis)  
Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi”.

### 4. Definisi Desa

Pengertian resmi tentang desa menurut Undang-Undang adalah :

UU Nomor 5 Tahun 1979

“Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

UU Nomor 22 Tahun 1999

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.” Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

UU Nomor 32 Tahun 2004

“ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

UU Nomor 6 Tahun 2014

“ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa mempunyai tugas dari pemerintah untuk melaksanakan urusan pemerintahannya. Menurut PP No. 72 Tahun 2005 adalah “Penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

### 5. Pemerintah Desa

Pemerintah desa ialah bagian dari pemerintahan nasional penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa ialah proses usaha masyarakat desa yang bersangkutan digabungkan dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat

(2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang :

- a. “Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki kepala desa, secara hukum memiliki tanggungjawab yang besar. Oleh karena itu untuk efektif harus ada yang memberikan mandat untuk melaksanakan kewenangan kepala desa. sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
- c. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- d. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa

#### **6. Akuntansi Desa**

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Pihak-pihak yang membutuhkan dan menggunakan informasi akuntansi desa (IAI-KASP 2015) yaitu :

- a. "Pihak internal  
Yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan Kepala Urusan/kepala seksi
- b. Badan Permusyawaratan Desa  
Yaitu yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.
- c. Pemerintah  
Yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota mengingat bahwa anggaran desa berasal dari APBN melalui transfer, bagi hasil dan bantuan keuangan.
- d. Pihak lainnya

Yaitu pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan desa misalnya Lembaga swadaya desa, RT/RW dan sebagainya”.

## 7. Kekayaan Desa

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggara urusan pemerintah desa yang menjadi tanggungjawab desa dana berasal dari APBDesa, yakni bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan mengenai urusan Pemda yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yaitu dana APBD, sedangkan penyelenggara urusan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Pemdes yakni dana dari APBN.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan asset desa menjelaskan bahwa, “ asset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Dalam pasal 76 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan, asset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan asset lainnya milik desa”.

Menurut (Nurcholis, 2014) menyebutkan bahwa sumber – sumber pendapatan desa berasal dari lima unsur :

1. “Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa ( seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa ), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota diperuntukan bagi desa.


3. Bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang dibagi setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat”.

## 8. Siklus Akuntansi Keuangan Desa

Menurut (soemarso, 2004) siklus akuntansi adalah tahap-tahap kegiatan mulai terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan transaksi periode berikutnya.

Tahap –tahap siklus akuntansi menurut (Sugiri, 2001: 13) meliputi

**Gambar II.1 siklus akuntansi**



#### 1. Analisis Transaksi

Analisis transaksi merupakan tahap pertama dari siklus akuntansi, mempelajari transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Hasil dari analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal, kemudian di posting kedalam buku besar.

#### 2. Jurnal Transaksi

Jurnal dirancang untuk menampung transaksi beserta keterangan-keterangan dan kondisi-kondisi yang menyertainya. Keberadaan jurnal dalam proses akuntansi tidak menggantikan peran transaksi dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber untuk pencatatan ke transaksi. Dengan adanya jurnal pencatatan ke transaksi menjadi lebih mudah, sebab jurnal transaksi karena sudah memilah transaksi dengan debitasi dan pengkreditan yang sesuai dengan transaksi yang bersangkutan.

#### 3. Posting ke Buku Besar

Buku Besar ialah buku yang berisi kumpulan rekening/akun. Rekening-rekening digunakan untuk mencatat secara terpisah asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan pembiayaan. Proses memasukkan rekening dari jurnal ke dalam buku besar disebut *posting*.

#### 4. Neraca Saldo

Berikutnya ialah membuat neraca saldo pada akhir periode akuntansi. neraca saldo yang isinya nama akun dan total saldo dari masing-masing

akun dan untuk melihat keseimbangan antara debit dan kredit pada akun yang ada pada neraca.

#### 5. Jurnal Penyesuaian

Analisis dan pemutakhiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan disebut proses penyesuaian. Penyesuaian atas perkiraan-perkiraan dan penyusunan laporan keuangan dilakukan pada akhir periode yang disebut periode fiskal. Jika periode yang digunakan adalah 12 bulan atau tahunan, maka disebut tahun fiskal. Jurnal penyesuaian menentukan berapa pendapatan yang diakui dan beban yang berhubungan dengan barang dan jasa yang terpakai.

Ada 4 jenis akun yang memerlukan penyesuaian :

a. Bahan habis pakai

Merupakan asset entitas yang dimaksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional entitas sehari-hari. Contohnya : kertas, amplop, pulpen dan sebagainya

b. Beban dibayar dimuka

Biasanya sewa dibayarkan pada awal atau sebelum waktu periode sewa yang disepakati. Jika suatu periode waktu berlalu, maka sewa dibayar dimuka akan terpakai untuk satu periode dan berubah menjadi beban sewa. Beban sewa mengurangi jumlah sewa dibayar dimuka yang disajikan di neraca.

c. Pemakaian asset tetap



Asset tetap merupakan kekayaan entitas yang dipakai dalam jangka panjang dengan nilai ekonomis yang relatif besar. Contoh : bangunan/gedung, tanah, kendaraan, peralatan dan mesin.

Penyusutan asset tetap digunakan untuk mengalokasikan dana yang dikeluarkan untuk pembelian asset tetap ke tahun-tahun selama asset tetap tersebut digunakan.

d. Beban gaji pegawai

#### 6. Neraca saldo setelah penyesuaian

neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang disusun setelah pembuatan jurnal penyesuaian. Apabila saat penyesuaian muncul transaksi baru, maka transaksi itu dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian.

#### 7. Laporan keuangan

Sesuai dengan siklus akuntansi, setelah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, disusunlah laporan-laporan keuangan dengan mengambil data dari neraca saldo setelah penyesuaian.

#### 8. Jurnal penutup

Jurnal yang diterbitkan di akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan tersebut, saldo akun-akun, akan menjadi 0 (nol) di awal periode akuntansi. Akun yang ditutup merupakan akun nominal (seperti pendapatan dan beban) dan akun pembantu modal (misalnya prive dan ikhtisar laba/rug).

## 9. Neraca saldo setelah tutup buku

Tahap akhir dari siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan yang berisi ringkasan saldo rekening-rekening. Hanya saja saldo tersebut adalah setelah pembuatan jurnal penutup.

Urutan-urutan prosedur penyusunan laporan keuangan sering disebut siklus akuntansi. Tahapan Siklus akuntansi desa (IAI-KASP:2015) :

1. Pencatatan
2. Penggolongan
3. Pengikhtisaran
4. Pelaporan

ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini :

- a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.

Berikut ini format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

**Gambar II.2**  
**Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa**

<b>LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN</b>						
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA						
SEMESTER AKHIR TAHUN						
PEMERINTAH DESA.....						
TAHUN ANGGARAN.....						
KODE REKONING		URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>		<b>PENDAPATAN</b>				
1	1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1 Hasil Usaha				
1	1	2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1 Dana Desa				
1	2	2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3 Alokasi Dana Desa				
1	2	4 Bantuan Keuangan				
1	3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>2</b>		<b>BELANJA</b>				
2	1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1 1 Belanja Pegawai:				
		- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
		- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
		- Tunjangan BPD				
2	1	2 Operasional Perkantoran				
2	1	2 2 Belanja Barang dan Jasa				
2	1	2 3 Belanja Modal				
		- Komputer				
2	2	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>				
2	2	1 Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1 2 Belanja Barang dan jasa				
		- Upah Kerja				
		- Honor				
		- dst.....				
2	2	1 3 Belanja Modal				
		- Semen				
		- Material				
		- dst.....				
2	5	2 Kegiatan.....				
		<b>JUMLAH BELANJA</b>				
		<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				
<b>3</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>				
3	1	<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1 SILPA				
3	1	2 Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3 Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
		<b>JUMLAH ( RP )</b>				
3	2	<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1 Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2 Penyertaan Modal Desa				
		<b>JUMLAH ( RP )</b>				
			Disetujui Oleh Kepala Desa .....			

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan yang berisi posisi asset lancar, asset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

Adapun bentuk Laporan Kekayaan Milik Desa disajikan dengan format sebagai berikut.

**Gambar II.3**  
**Laporan Kekayaan Milik Desa**

Lampiran II Peraturan Desa  
Nomor : .....  
Tentang: Laporan Kekayaan Milik Desa  
Sampai Dengan 31 Desember 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I - II )		

TANGGAL .....  
TTD  
(KEPALA DESA .....)

## 9. Laporan Keuangan Desa

Tahap dalam pembuatan Laporan Keuangan Desa (Sujarweni v. Wiratna, 2015:24-26) adalah sebagai berikut:

1. “Membuat perencanaan berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
5. Selain menghasilkan neraca untuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa”.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

### 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

### 2. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau

kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

3. Buku Kas Harian Pembantu

Buku Kas Harian Pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.

4. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

5. Buku Pajak

Buku Pajak digunakan untuk buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

6. Buku Inventaris Desa

Buku inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa.

7. Buku Persediaan

Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan pemberian.

8. Buku Modal

Buku modal/ekuitas adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana dan hibah yang mengalir ke desa.

#### 9. Buku Piutang

Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harta desa yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan/sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/badan usaha.

#### 10. Buku Hutang/Kewajiban

Buku hutang/kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang atau kewajiban desa.

#### 11. Neraca

Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca berbentuk dari transaksi-transaksi yang terjadi di desa.

#### 12. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan realisasi anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

### 10. Pencatatan pada Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (IAI-KASP:2015) pencatatan dan pengelolaan keuangan desa terbagi menjadi empat :

1. "Pencatatan transaksi pendapatan  
Pencatatan dilakukan yang meliputi :

- a. Pendapatan asli daerah  
Pencatatan dilakukan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari hasil usaha, hasil asset swadaya/partisipasi/gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa.
  - b. Transfer  
Pencatatan dilakukan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
  - c. Pendapatan lain-lain  
Pada kelompok ini pencatatan atas penerimaan pendapatan yang berasal dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan desa yang Sah.
2. Pencatatan transaksi belanja  
Pencatatan dilakukan atas belanja yang dilakukan berdasarkan kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, Pembina kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Pada kelompok ini dalam pelaksanaannya dilakukan melalui Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
  3. Pencatatan transaksi pembiayaan  
Pencatatan dilakukan meliputi :
    - a. Penerimaan pembiayaan  
Penerimaan pembiayaan berasal dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, dan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
    - b. Pengeluaran pembiayaan  
Digunakan untuk pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa. Khusus untuk dana cadangan, penempatan pada rekening tersendiri dan penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.
  4. Pencatatan yang mempengaruhi posisi asset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan (per 31 desember). Dilakukan pencatatan untuk transaksi yang mencerminkan hak dan kewajiban dari pemerintah desa pada akhir tahun anggaran berupa pencatatan piutang ataupun hutang”.

## 11. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :


- a. “Penatausahaan Keuangan Desa
  - 1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa;



- 2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa;
- b. Penatausahaan Penerimaan
- 1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
  - 2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan :
    - a) Buku kas umum;
    - b) Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
    - c) Buku kas harian pembantu;
  - 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
  - 4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilampiri dengan:
    - a) Buku kas umum
    - b) Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
    - c) Bukti penerimaan lainnya yang sah.
- c. Penatausahaan Pengeluaran
- 1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;
  - 2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - 3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
  - 4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
  - 5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
    - a) Buku kas umum;
    - b) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
    - c) Buku kas harian pembantu
- d. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
- 1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:
    - a) Buku kas umum
    - b) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah
    - c) Bukti atas penyetoran PPNjPPh ke kas negara”

## B. HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan suatu hipotesis sebagai berikut : “ Penerapan sistem akuntansi desa pada Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam penyusunan laporan keuangannya belum sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP 2015”.





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dengan bendahara Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura.

#### B. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data adalah sebagai berikut :

##### 1. Data primer

Data yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa mengenai proses penyusunan keuangan desa, proses pengesahan keuangan desa, proses pelaksanaan keuangan desa, proses pengawasan keuangan desa serta proses pengesahan perhitungan keuangan desa.

##### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari Sekretaris dan Bendahara desa dengan mendokumentasikan Sejarah singkat pemerintah Desa Rawang Air Putih, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi serta laporan keuangan. Dalam melakukan pelaporan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes.

#### C. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi dan melakukan wawancara langsung dengan pejabat terkait seperti Bendahara Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura.

- b. Mendokumentasikan atau memfotocopy data keuangan Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura.

#### **D. Teknik Analisis data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun temuan penelitian secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi dan data – data lapangan. Dalam menganalisa data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan membandingkan antara data yang diperoleh dari desa dengan berbagai teori yang ada, menilai dan mengungkapkan permasalahan mengenai apa adanya dengan kenyataan lapangan. Kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk membuktikan kebenaran hipotesis penelitian.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DESA RAWANG AIR PUTIH KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA

#### A. Gambaran Umum Desa Rawang Air Putih

Desa Rawang Air Putih adalah sebuah dusun kecil yang bernama Sei. Pontianak dan pada waktu itu masih bergabung dengan Desa Merempan Hilir Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 terjadi pemekaran Kabupaten Bengkalis menjadi kabupaten baru bernama Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Desa Rawang Air Putih masuk dalam wilayah Kabupaten Siak.

Luas wilayah desa rawang air putih 4000 Ha jarak dari kabupaten 4 Km, wilayah desa rawang air putih terbagi dalam 2 Dusun, 3 Rukun Warga, dan 7 Rukun Tetangga. Sebagian besar desa ini merupakan daerah yang mempunyai mata pencarian sebagai petani dan nelayan sungai. Desa rawang air putih terletak dalam wilayah Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa langkai
2. Sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Kampung Rempak
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Siak
4. Sebelah barat berbatasan dengan desa Merempan Hulu

Desa Rawang Air Putih Jumlah Penduduk yang tercatat 1.011 Jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 534 Jiwa, sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 477 Jiwa dengan

jumlah 278 KK. Untuk lebih jelasnya tentang penduduk desa rawang air putih dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**TABEL 1.1**  
**Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	534
2	PEREMPUAN	477
JUMLAH		1011

*Sumber data : Monografi Desa Rawang Air Putih Tahun 2015*

**TABEL 1.2**  
**Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Struktur Usia**

NO	KELOMPOK USIA	JUMLAH
1	0-3 Tahun	80
2	3-5 Tahun	45
3	5-6 Tahun	30
4	6-12 Tahun	127
5	12-15 Tahun	80
6	15-18 Tahun	79
7	18-60 Tahun	511
8	> 60 Tahun	59
JUMLAH		1011

*Sumber data : Monografi Desa Rawang Air Putih Tahun 2015*

Dari total jumlah penduduk desa rawang air putih, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia > 60 Tahun. Penduduk usia produktif pada usia antara 18-60 Tahun di Desa Rawang Air Putih jumlahnya cukup signifikan yaitu 511 jiwa dari total penduduk. desa rawang air putih sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai Petani, disamping itu juga ada yang bekerja di sektor pemerintahan baik itu

Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta disamping itu juga ada yang bekerja sebagai Pedagang dan lain sebagainya.

Adapun mengenai agama yang dianut penduduk desa rawang air putih meliputi berbagai agama yang diakui pemerintah. Namun mayoritas penduduk desa rawang air putih adalah beragama islam.

### **B. Struktur Organisasi Desa Rawang Air Putih**


Pemerintahan desa rawang air putih kecamatan siak kabupaten siak sri indrapura tidak jauh berbeda dengan desa lainnya. Dalam struktur perangkat desa pemerintah desa rawang air putih dipimpin oleh seorang kepala desa yang ditunjuk melalui proses pemilihan kepala desa (Pilkades) langsung dengan system demokrasi dan mengutamakan putra - putri terbaik desa dan memahami tentang pemerintahan desa.

Pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan desa rawang air putih kecamatan siak kabupaten siak sri indrapura, seorang kepala desa di bantu oleh seorang sekretaris desa (sekdes) dan beberapa orang kepala urusan (kaur). Untuk lebih jelasnya mengenai Pemerintahan Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak dapat dilihat dari bagan Organisasi Pemerintahan Desa dibawah ini :



Gambar IV.1

**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak  
Kabupaten Siak Sri Indrapura**



Sumber : Kantor Desa Rawang Air Putih

Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas, adapun struktur pemerintahan desa rawang air putih terdiri dari pemerintahan desa dan badan perwakilan kampung. Pemerintahan desa itu sendiri terdiri atas penghulu, sekretaris, bendahara, unsur staf terdiri dari kepala urusan pemerintahan, kepala

urusan pembangunan, kepala urusan kesejahteraan masyarakat, serta unsur kewilayahan yang meliputi kepala dusun.

### **C. Uraian Tugas Pemerintahan Desa Rawang Air Putih**

#### **1. Penghulu**

Penghulu adalah pimpinan pemerintahan desa yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan desa yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan perwakilan kampung.

Penghulu mempunyai tugas :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Membina kehidupan masyarakat kampung
- c. Membina perekonomian masyarakat desa
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- f. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BAPEKAM mengesahkan sebagai peraturan desa
- g. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa

#### **2. Sekretaris desa**

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan
- b. Pelaksanaan rencana dan pelaporan kegiatan dan pemerintahan desa

- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga pemerintah desa
  - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan desa
  - e. Penyusunan rencana peraturan desa, keputusan penghulu, dan ketentuan peraturan desa yang lain
3. Kepala urusan pemerintahan
    - a. Penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa
    - b. Penyusunan rencana, pelaksanaan administrasi kependudukan
    - c. Penyusunan rencana, pelaksanaan administrasi pertanahan
    - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan pembinaan social politik
    - e. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
  4. Kepala urusan pembangunan
    - a. Peningkatan kegiatan, serta pengembangan sarana dan prasarana
    - b. Pendataan, pengelolaan, dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa
    - c. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa
  5. Kepala urusan kesejahteraan rakyat
    - a. Perencanaan dan mengaktifkan pelaksanaan kegiatan keagamaan
    - b. Pencatatan dan pelayanan administrasi nikah, talak ,ujuk dan cerai
    - c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang social

- d. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemuda, olahraga, dan wanita
  - e. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat
  - f. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat
6. Kepala dusun
- a. Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas kegiatan kepala desa diwilayah kerjanya
  - b. Melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya.
  - c. Melaksanakan peraturan desa di wilayah kerjanya
  - d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala desa

#### **D. Visi Dan Misi Desa Rawang Air Putih**

##### 1. Visi

Terwujudnya Desa Rawang Air Putih menjadi desa yang maju, berbudaya melayu, agamis, dan didukung oleh masyarakat yang rajin berusaha dengan pola agro bisnis dan agro industry

##### 2. Misi

- a) Mewujudkan desa yang maju
- b) Mewujudkan masyarakat yang agamis
- c) Mewujudkan masyarakat yang berbudaya melayu
- d) Mewujudkan masyarakat yang rajin

- e) Mengembangkan agro bisnis dan agro industry dalam tatanan masyarakat yang madani.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian Pada Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura. Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan pada bab I dan dengan pedoman pada teoritis yang relevan seperti yang telah diuraikan pada bab II, maka penulis akan mencoba menganalisis tentang akuntansi yang diterapkan oleh Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam bab ini yaitu :

#### A. Sistem Pencatatan dan Dasar Pencatatan Akuntansi

Dalam penyusunan laporan keuangan Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes), Siskeudes yaitu aplikasi pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Pada saat data entri ada tiga kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari :

a) Penganggaran

Yaitu menu yang digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan output utama APBDesa.

b) Penatausahaan

Yaitu kelompok menu untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran APBDesa yang meliputi pengajuan SPP, pencairan dan pertanggungjawaban. Output utamanya ialah buku-buku penatausahaan keuangan desa.

c) Pembukuan

Yaitu kelompok menu dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintahan desa yang meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran APBDesa dan Laporan kekayaan milik desa.

Laporan yang dihasilkan dari sistem ini berupa Laporan Kekayaan Milik Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Buku Pembantu Rincian Pendapatan, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Kegiatan.

Sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran pada Buku Kas Umum yaitu pencatatan berdasarkan *single entry*, dimana pencatatan dilakukan dengan sistem tata buku tunggal yang artinya pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Sedangkan dasar pencatatan transaksinya Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura menggunakan *cash basis* yaitu pencatatan transaksi dilakukan ketika transaksi terjadi dan uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.

## **B. Siklus Akuntansi Desa**

### 1) Sumber Pendapatan Desa

#### a. Pendapatan asli desa

Pendapatan desa berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa. Jika bendahara menerima pendapatan desa secara tunai maka bendahara wajib untuk menyetorkan terlebih dahulu penerimaan ke rekening kas desa dengan input menu

penyetoran tidak boleh langsung digunakan, misalnya hasil usaha dibukukan ke buku bank desa dan buku kas umum.

b. Transfer

Penerimaan pendapatan yang berasal dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi dan bantuan keuangan kabupaten. Pendapatan yang penerimaannya oleh desa ditransfer langsung ke rekening kas desa dan diinput ke menu penerimaan bank

2) Pengeluaran

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja terbagi atas beberapa bidang yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah kampung
  - a) Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan  
Terdiri dari : belanja pegawai (penghasilan tetap, tunjangan kepala desa, tunjangan Bapekam)
  - b) Kegiatan operasional kantor kampung  
Belanja barang dan jasa Seperti : belanja barang dan jasa (misl ATK, makan minum, honorarium, benda pos, cetak dan penggandaan, perawatan kendaraan dan lain sebagainya)  
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang ataupun bangunan untuk penyelenggaraan di desa seperti ( pengadaan komputer, pembelian meubelair, perlengkapan kantor )
2. Bidang pelaksanaan pembangunan kampung
  - a) Kegiatan pembangunan/pemeliharaan saluran irigasi
  - b) Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan jalan kampung
  - c) Kegiatan pengadaan /pembangunan/pemeliharaan sarana
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan
  - a) Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban
  - b) Kegiatan pembinaan keagamaan MTQ kampung
  - c) Kegiatan pembinaan LPM
  - d) Kegiatan pembinaan Hari Besar Islam
4. Bidang pemberdayaan masyarakat
  - a) Kegiatan pembinaan dan operasional TP-PKK kampung



- b) Kegiatan pelatihan usaha petani, perikanan
  - c) Kegiatan pemberdayaan bidang olahraga
5. Pengeluaran pajak

Pajak dana desa ialah pajak yang dikenakan atas barang atau jasa kena pajak yang bersumber dari anggaran dana desa, baik itu pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai (PPn) maupun Bea Materai. Gaji/ penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dikenakan PPh Pasal 21, Insentif tokoh agama, tokoh adat, Honorarium pemateri/narasumber dikenakan PPh Pasal 21, ATK PPh pasal 22 jika tidak memiliki NPWP tarif pajak yang dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPn), Makan Minum Rapat dikenakan PPh Pasal 22 dan PPn Jika memiliki NPWP tarif pajak yang dikenakan 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPn). Dalam Siskeudes Menu pajak digunakan untuk melakukan penyeteroran pajak yang telah dipungut melalui bukti kwitansi pembayaran.

### 3) Proses Akuntansi

Pada Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura semua transaksi dicatat pada Buku Kas Umum, penerimaan dan pengeluaran kas dicatat pada kolom penerimaan dan pengeluaran kas dicatat pada kolom pengeluaran. Berikut salah satu contoh transaksi pada Buku Kas Umum Desa Rawang Air Putih :

6 November 2018      diterima pendapatan transfer Alokasi Dana Kampung tahap II sebesar Rp. 161.899.500

- 6 November 2018 diterima pendapatan transfer dana bagi hasil pajak sebesar Rp. 10.335.000
- 6 November 2018 dibayar penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa sebesar Rp. 56.650.000
- 6 November 2018 dibayar operasional RT/RK sebesar Rp. 8.600.000
- 6 November 2018 dibayar kegiatan pembinaan Kampung Tangguh Bencana Tahap 2 sebesar Rp. 4.000.000
- 6 November 2018 dibayar pelatihan dan peningkatan kapasitas kader masyarakat tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 3.899.500
- 6 November 2018 dibayar pembinaan Organisasi Kepemudaan/ Karang Taruna tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 10.000.000
- 23 November 2018 dibayar kegiatan pembangunan/pemeliharaan saluran irigasi tahun 2018 sebesar Rp. 86.166.980

### 1. Buku Kas Umum

Desa Rawang Air Putih semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dicatat pada Buku Kas Umum-Tunai. Penyajian BKU telah sesuai dengan IAI-KASP 2015 Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Berikut format Buku Kas Umum Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak dapat dilihat pada Tabel V.1

**Tabel V.1**  
**Buku Kas Umum**  
**Tahun Anggaran 2018**

No	Tgl	Rek	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	No. Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6/11/2018		ADK tahap dua	161.899.500	0,00	0011/KR AP/01.13/2018	0,00	161.899.500
2	6/11/2018		DBH Pajak	10.335.000	0,00	0012/KR AP/01.13/2018	0,00	172.234.500
3	6/11/2018		Penghasilan tetap dan Tunjangan	0,00	56.650.000	0061/SP P/01.13/2018	56.650.000	115.584.500
4	06/11/2018		Operasional RT/RK tahap dua	0,00	8.600.000	0062/SP P/01.13/2018	65.250.000	106.984.500
5	06/11/2018		Kampung tangguh bencana tahap II	0,00	4.000.000	0063/SP P/01.13/2018	69.250.000	102.984.500
6	06/11/2018		Pelatihan dan peningkatan kapasitas kader masyarakat	0,00	3.899.500	0068/SP P/01.13/2018	73.139.500	99.085.000
7	06/11/2018		Pembinaan organisasi kepemudaan	0,00	10.000.000	0069/SP P/01.13/2018	83.139.500	89.085.000
8	23/11/2018		Pembangunan saluran irigasi	0,00	86.166.980	0072/SP P/01.13/2018	169.306.480	2.918.020

Sumber : Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura (Lampiran 8)

## 2. Buku Kas Pembantu Pajak

Selanjutnya membuat Buku Kas Pembantu Pajak yang digunakan untuk mencatat atas pungutan ataupun potongan pajak yang dilakukan oleh bendahara desa serta sebagai alat untuk mencatat penyetoran pajak ke kas negara sesuai

dengan Undang-Undang. Berikut Format Buku Kas Pembantu Pajak Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak dapat dilihat pada Tabel V.2

**TABEL V.2**  
**Buku Kas Pembantu Pajak**  
**Tahun Anggaran 2018**

<b>No</b>	<b>Tgl</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pemotongan</b>	<b>Penyetoran</b>	<b>Saldo</b>
1	11/07/2018	00209/KWT/01.13/2018			
		Belanja bahan bangunan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.085.854	0,00	1.085.854
		Potongan pajak PPh pasal 22	162.878	0,00	1.248.732
2	11/07/2018	00212/KWT/01.13/2018			
		Bayar Sewa Concrete Mixer			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	14.255	0,00	1.262.987
3	11/07/2018	00216/Kwt/01.13/2018			
		Belanja Pengadaan Tiang Listrik			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	894.682	0,00	2.157.669
		Potongan Pajak PPN Pusat	5.964.546	0,00	8.122.215
4	11/07/2018	00217/KWT/01.13/2018			
		Belanja Pengadaan Lampu Jalan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	236.795	0,00	8.359.010
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.578.636	0,00	9.937.646

Sumber : Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura (Lampiran 7)

### 3. Buku Bank Desa

Selanjutnya Buku Bank Desa yang digunakan untuk membantu Buku Kas Umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Dalam Buku Bank, Desa mencatat pendapatan melalui dana transfer, Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah, dll. Berikut Format Buku Bank Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak dapat dilihat pada tabel V.3 sebagai berikut :

**Tabel V.3**  
**Buku Bank Desa**  
**Tahun Anggaran 2018**

No	Tgl	Uraian Transaksi	No. Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran	Bunga	Penarikan	Pa ja k	B. A d m	
1	11/ 4/2 018	Alokasi Dana Kampung tahap I	0006/ TBP/ 01.13 /2018	157.789.702	0	0	0	0	157.789.702
2	31/ 5/2 018	ADK Tahap I Gelombang II	0007/ TBP/ 01.13 /2018	125.476.704	0	0	0	0	283.266.406
3	31/ 5/2 018	Dana Bantuan Kabupaten Tahap II	0016/ TBP/ 01.13 /2018	2.100.000	0	0	0	0	285.366.406
<b>Total Transaksi Bulan ini</b>				1.637.643.888	427.494	1.602.148.601	0	0	-
<b>Total Transaksi Kumulatif</b>				1.637.643.888	427.494	1.602.148.601	0	0	35.922.781

Sumber : Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura (Lampiran 5)

### 4. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Buku kas pembantu kegiatan yaitu buku yang mencatat segala jenis kegiatan yang diselenggarakan oleh desa yang dicatat sesuai dengan bidang dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam buku kas pembantu kegiatan mencatat belanja desa

dalam bidang masing-masing yaitu penyelenggaraan penghasilan tetap dan tunjangan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Format buku kas pembantu kegiatan desa rawang air putih kecamatan siak dapat dilihat pada tabel V.4 sebagai berikut :

**Tabel V.4**  
**Buku Kas Pembantu Kegiatan**  
**Tahun Anggaran 2018**

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung  
2. Kegiatan : 01.01. Kegiatan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan

No	Tgl	Uraian	Pemasukan		No. Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke bendahara	Saldo Kas
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan jasa	Belanja Modal		
1	10/9/2018	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	56.650.000	0	0048/SPP/01.13/2018	0	0	0	56.650.000
2	6/11/2018	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahap 2	56.650.000	0	0061/SPP/01.13/2018	0	0	0	113.300.000

Sumber : Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura (Lampiran 9)

1. Bidang : 03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
2. Kegiatan : 03.06. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung

No	Tgl	Uraian	Pemasukan		No. Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke bendahara	Saldo Kas
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan jasa	Belanja Modal		
1	27/12/2018	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	5.500.000	0	0082/SPP/01.13/2018	0	0	0	5.500.000

		t Kampung							
2	27/12/2018	Belanja ATK	0	0	00423/KW T/01.13/2018	290.000	0	0	5.210.000
3	27/12/2018	Belanja Bahan Bakar Premium	0	0	00424/KW T/01.13/2018	262.500	0	0	4.947.500

Sumber : Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura (Lampiran 9)

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2. Kegiatan : 04.25. Kegiatan Pemberdayaan Seni Budaya

No	Tgl	Uraian	Pemasukan		No. Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke bendahara	Saldo Kas
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan jasa	Belanja Modal		
1	27/12/2018	Kegiatan Pembinaan Sanggar Seni Kampung	5.000.000	0	0092/SPP/01.13/2018	0	0	0	5.000.000
2	27/12/2018	Belanja Cetak	0	0	00423/KW T/01.13/2018	49.000	0	0	4.951.000
3	27/12/2018	Belanja Makan Minum	0	0	00457/KW T/01.13/2018	51.000	0	0	4.900.000

Sumber : Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura (Lampiran 9)

## 5. Buku Besar Dan Buku Besar Pembantu

Desa Rawang Air Putih tidak membuat buku besar dan buku besar pembantu karena dalam pelaporan desa sudah menggunakan Aplikasi Siskeudes, dimana pada Aplikasi Siskeudes telah membuat buku kas pembantu kegiatan yang berguna untuk mencatat semua jenis kegiatan yang telah dilaksanakan oleh desa

dan dicatat sesuai dengan bidang dan kegiatan masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sebelumnya tabel V.4

### **C. Proses Penyusunan Laporan Keuangan**

#### **1. Neraca Saldo**

Proses selanjutnya penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura yaitu membuat Neraca Saldo, desa tidak membuat neraca saldo karena telah menggunakan sistem yang dapat melakukan proses akuntansi dan mengelola keuangan desa otomatis laporan keuangan sudah jadi dan bisa dicetak.

#### **2. Neraca Lajur**

Berikutnya membuat Kertas kerja atau Neraca Lajur yang berguna untuk mempermudah dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. menurut IAI-KASP 2015 tentang asistensi akuntansi keuangan desa berdasarkan siklus akuntansi pada tahap pengikhtisaran yaitu membuat Neraca Lajur. Desa Rawang Air Putih tidak membuat Neraca Lajur, karena sudah ada Sistem Keuangan Desa yang mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga bendahara desa tidak perlu lagi membuat neraca lajur.

#### **3. Penyesuaian**

Pada aplikasi Siskeudes terdapat menu penyesuaian yang digunakan untuk mencatat mutasi penambahan atau pengurangan aset dalam tahun berjalan, penyesuaian Laporan Kekayaan Milik Desa, Menu ini untuk menyesuaikan



pendapatan dan belanja yang sudah bersifat definitif. Penyesuaian atas perkiraan dan penyusunan laporan keuangan dilakukan akhir periode yang disebut periode fiskal, jurnal penyesuaian menentukan berapa pendapatan yang diakui dan beban yang berhubungan dengan barang dan jasa yang terpakai. Aset tetap mempunyai nilai yang semakin berkurang dari satu periode ke periode berikutnya. Ada Aset tetap yang nilainya tidak akan turun melainkan akan semakin tinggi nilainya yaitu tanah. Tanah nilainya akan semakin tinggi seiring dengan pertambahan waktu. Nilai Aset tetap menjadi berkurang karena adanya pemakaian Aset tersebut yang dikenal dengan penyusutan. Penyusutan ialah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai Aset tetap tersebut. Metode penyusutan Aset tetap seperti metode garis lurus, metode unit produksi, metode saldo menurun, metode jumlah angka tahun, metode tarif gabungan. Aset tetap yang pada laporan keuangan Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi disajikan berdasarkan harga perolehan tanpa dikurangi dengan akumulasi penyusutan, sehingga nilai aset tetap tidak menunjukkan nilai sebenarnya. Maka seharusnya pemerintahan Desa Rawang Air Putih menghitung penyusutan aset tetap dan melakukan penyesuaian nilai persediaan yang tersisa pada akhir periode.

a. Persediaan

Desa rawang air putih tidak melakukan penyesuaian terhadap persediaan alat tulis kantor, benda pos dan materai dsb dan tidak menghitung persediaan yang tersisa, dan mengakibatkan nilai persediaan pada Laporan Kekayaan Milik Desa bernilai Rp. 0,00. Seharusnya Desa

Rawang Air Putih menghitung nilai persediaan yang tersisa agar diakhir periode mencerminkan keadaan persediaan yang sebenarnya. Pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2018 yang terdapat pada bagian belanja modal memiliki kegiatan dan bidang masing-masing yang meliputi, belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 13.391.000, belanja Materai dan benda pos sebesar Rp. 1.539.000, belanja cetak dan pengadaan sebesar Rp. 4.827.200, belanja alat-alat kebersihan sebesar Rp. 1.514.000 (Lampiran 3). tidak semua yang dibelanja tersebut habis dipakai, jika diasumsikan pada akhir tahun 2018 masih ada persediaan yang tersisa yaitu belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 1.339.100 dan belanja Materai dan benda pos sebesar Rp. 153.900 untuk itu maka harus dilakukan penyesuaian dengan jurnal sebagai berikut :

#### Jurnal Penyesuaian

Beban bahan habis pakai	Rp. 12.051.900	
Persediaan alat tulis kantor		Rp. 12.051.900
Beban bahan habis pakai	Rp. 1.385.100	
Persediaan Materai dan benda pos		Rp. 1.385.100

#### b. Aset tetap

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2018, aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp. 39.480.000, gedung dan bangunan sebesar Rp. 64.356.600 serta jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp. 752.963.385 (Lampiran 1). Umur ekomonis ditaksir 5 tahun (peralatan dan mesin), 10 tahun (gedung dan bangunan), 20 tahun (jalan, jaringan

dan instalasi). Berdasarkan Metode garis lurus penyusutan aset tetap dapat dihitung sebagai berikut :

a) Penyusutan untuk peralatan dan mesin

$$\text{Pertahun} : \frac{\text{Rp.39.480.000}}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp. 7.896.000}$$

Adapun Jurnal Penyesuaian sebagai berikut

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 7.896.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 7.896.000

b) Penyusutan gedung dan bangunan

$$\text{Pertahun} : \frac{\text{Rp. 64.356.600}}{10 \text{ Tahun}} = \text{Rp. 6.435.660}$$

Adapun Jurnal Penyesuaian sebagai berikut

Beban Penyusutan gedung dan bangunan	Rp. 6.435.660
Akumulasi Penyusutan gedung dan bangunan	Rp. 6.435.660

c) Penyusutan Jalan, jaringan dan instalasi

$$\text{Pertahun} : \frac{\text{Rp. 752.963.385}}{20 \text{ Tahun}} = \text{Rp. 37.648.169}$$

Adapun Jurnal Penyesuaian sebagai berikut

Beban Penyusutan Jalan, jaringan dan Instalasi	Rp. 37.648.169
Akumulasi Penyusutan Jalan, jaringan dan Instalasi	Rp. 37.648.169

#### D. Penyajian Laporan Keuangan

Tahapan akhir yaitu membuat laporan keuangan, bendahara Desa Rawang Air Putih telah membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Proses penyusunan APBDesa yaitu Pelaksana kegiatan desa menyampaikan usulan anggaran kegiatan sesuai RKP desa kepada sekretaris desa, Sekdes menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (RAPBDesa) setelah itu disampaikan kepada Kepala desa, Kepala Desa menyetujui RAPBDesa dan membahas bersama BPD kemudian disepakati bersama paling lama bulan Oktober tahun berjalan, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, selanjutnya Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi jika Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai maka Kepala Desa melakukan perbaikan RAPBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan.

b. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes

Laporan ini memuat Anggaran dan Realisasi serta menyajikan informasi mengenai Realisasi Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan pemerintah desa dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk suatu tahun anggaran tertentu. Ada beberapa kegiatan yang di anggarkan tetapi tidak direalisasi misalnya pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang dibuat Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak pada Kegiatan Pembinaan dan Operasional TP-PKK Kampung terdapat belanja barang dan jasa dimana pada belanja Honorarium, belanja makan dan minum, belanja material kegiatan dan belanja peranko,

Materai dan benda pos lainnya telah dianggarkan tetapi tidak terealisasi. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa telah sesuai dengan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

c. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan kekayaan milik desa menggambarkan keuangan desa mengenai aset, kewajiban dan kekayaan bersih pada periode satu tahun. Pada dasarnya merupakan selisih antara aset dengan kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun. Desa rawang air putih telah membuat laporan kekayaan milik desa akan tetapi dalam menyajikannya masih keliru, sebab tidak menghitung akumulasi penyusutan, tidak melakukan penyesuaian persediaan dan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa saldo tahun 2017 tidak disajikan dalam LKMD tahun 2018 dimana seharusnya Aset tahun 2017 digabungkan dengan aset tahun 2018 seperti tabel aset tetap dibawah ini :

**Tabel V.5**  
**Perhitungan Aset Tetap**

No	Aset Tetap	2017	2018	Total aset yang harus disajikan
1	Peralatan dan mesin	9.100.000	39.480.000	48.580.000
2	Gedung dan bangunan	0	64.356.600	64.356.600
3	Jalan, jaringan dan Instalasi	727.932.420	752.963.385	1.480.895.805

*Sumber : data olahan penulis 2019*

**Tabel V.6**  
**Beban Penyusutan Aset Tetap**

No	Aset Tetap	Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2017		Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018	Akm. Penyusutan Aset Tetap Tahun 2018
		2017	2018		
1	Peralatan dan mesin	1.820.000	1.820.000	7.896.000	11.536.000
2	Gedung dan bangunan	-	-	6.435.660	6.435.660
3	Jalan, jaringan dan Instalasi	36.396.621	36.396.621	37.648.169	110.441.411
	Total	38.216.621	38.216.621	51.979.829	128.413.071

Terdapat pada belanja modal pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2018 peralatan dan mesin sebesar Rp. 39.480.000, gedung dan bangunan sebesar Rp. 64.356.600 serta jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp. 752.963.385. pada Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) bendahara desa hanya mencatat nilai aset tetap sama dengan belanja modal yang ada di Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2018 tanpa menambah aset tetap tahun 2017. Seharusnya pada Laporan Kekayaan Milik Desa peralatan dan mesin yang harus dilaporkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 48.580.000, gedung dan bangunan sebesar Rp. 64.356.600 dan Jalan, jaringan dan Instalasi sebesar Rp. 1.480.895.805 dengan penyusutan sebesar Rp 128.413.071 dengan jumlah Aset Tetap sebesar Rp 1.465.419.334.

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

#### A. Kesimpulan

1. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah aset tetap yang diperoleh tahun 2017 tidak disajikan dalam laporan kekayaan milik desa 2018
2. Desa Rawang Air Putih Tidak melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset tetap dan tidak melakukan perhitungan persediaan yang tersisa pada akhir periode, sehingga pada laporan kekayaan milik desa persediaan bersaldo Rp. 0,00
3. Dalam penggunaan Aplikasi Siskeudes sering mengalami error akibat jaringan internet
4. Dasar pencatatan yang digunakan Pemerintah Desa Rawang Air Putih berbasis kas yaitu transaksi dicatat pada saat menerima ataupun mengeluarkan kas.
5. Penerapan akuntansi pada Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP 2015.

## B. Saran

1. Sebaiknya dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Saldo tahun sebelumnya disajikan juga pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun ini.
2. Sebaiknya Desa Rawang Air Putih melakukan perhitungan penyusutan aset tetap dan juga melakukan perhitungan persediaan yang tersisa agar laporan keuangan yang disajikan jelas dan terperinci.
3. Sebaiknya Desa Rawang Air Putih membuat buku besar, neraca saldo dan neraca lajur untuk mempermudah dalam penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.
4. Pemerintah Desa Rawang Air Putih sebaiknya dalam menyusun laporan keuangan berpedoman dengan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa



## DAFTAR PUSTAKA

- Syukri, Abdullah dan Abdul Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintahan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*
- Bastian, Indra. 2007. System Akuntansi Sector Public, Jakarta, Salemba Empat.
- Horngreen, Charles, T, Dan Horrison, Walter, T, 1993. Akuntansi 1, Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Halim, Abdul dan Kusufi Muhammad Syam, 2012, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Empat, Jakarta : Salemba Empat
- Harahap, Sofyan, Syafri. 2007. Teori Akuntansi, Edisi Revisi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Indriyani. 2018. Analisis penerapan akuntansi pada pemerintahan desa Kampung Buana Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Sri Indrapura
- Lestari Mona. 2013. Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nurcholis, H. 2014. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sadeli, Lili M.Haji. 2016. Dasar-Dasar Akuntansi, Jakarta : Penerbit PT. Bumi Aksara
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa (IAI-KASP)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

[http://rri.co.id/manado/post/berita/597152/sulut\\_update/kendala\\_jaringan\\_internet\\_siskeudes\\_desa\\_pusian\\_induk\\_di\\_lakukan\\_secara\\_manual.html](http://rri.co.id/manado/post/berita/597152/sulut_update/kendala_jaringan_internet_siskeudes_desa_pusian_induk_di_lakukan_secara_manual.html) diakses pada 11 November 2018

<https://radarmadura.jawapos.com/read/2018/02/19/50558/sdm-desa-hambat-penerapan-siskeudes>